



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421 / 6550 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Melati Nomor : 102/YPM/1.05/2019 Tanggal 1 Juli 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA MELATI.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/350/PDM/2015 Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Pendirian SMP SWASTA MELATI.
3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 421.3/244/2019 Tanggal 11 Juli 2019 Tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP SWASTA MELATI.
- Menimbang : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SMP SWASTA MELATI.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
Nama Sekolah : SMP SWASTA MELATI
Alamat Sekolah : Jl. Pasar V Tandam Hilir II
Kecamatan : Hamparan Perak
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Melati
Alamat Yayasan : Jl. Pasar V Tandam Hilir II Kec. Hamparan Perak.
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan dan Ketentuan - Ketentuan Resmi Tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.
- Ketiga : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

